

Perceraian pegawai negeri katolik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tahun 2016 ke tahun 2018) = Catholic civil servant divorce based on government regulation number 10 year 1983 juncto government regulation number 45 year 1990 (case study of district Court Decisions Pematang Siantar year 2016 to year 2018)

Manullang, Octaviani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501247&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 mengatur bahwa Izin untuk bercerai tidak dapat diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan. Sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus 10: 6-9, bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”, maka kepada setiap orang yang telah menikah berdasarkan ajaran agama Katolik, tidak dapat dilakukan perceraian. Berdasarkan ketetuan tersebut, maka akibat yang seharusnya terjadi terhadap PNS beragama Katolik adalah tidak dapat dilakukannya perceraian.

Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang Penulis lakukan dan analisa terhadap 5 putusan terkait, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 telah tidak efektif diterapkan karena tidak pernah dijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah perceraian yang melibatkan PNS beragama Katolik sebagai Penggugat atau Tergugat di dalamnya. Hal ini karena Majelis Hakim lebih mengedepankan syarat perceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

.....Article 7 Paragraph (3) (a) of Government Regulation Number 10 of 1983 regulates that permission to divorce cannot be granted by the official if it is against the religious teaching of the relevant civil servant. As stated by Jesus in the Gospel of Mark 10: 6-9, “what God has united cannot be divorced by humans”, then anyone who has been married under the Canonic Law cannot be divorced. The consequence of these provisions is that Catholic Civil Servants cannot divorce their spouse. Based on normative-empirical research that the Author conducted and the analysis of 5 related court decisions, it can be concluded that the provision in Art. 7 Par. (3) (a) of GR 10/1983 has not been effectively applied because it was never used as a legal basis in solving divorce proceedings involving Catholic Civil Servants. This is because the Panel of Judges prioritizes the terms of divorce in Art 19 GR 9/1975 juncto Art 39 Par. (2) Marriage Law.